



## HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF QUR'ANI

Rahmat Sholihin

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### Article Info

#### Article history:

Received April 15<sup>th</sup>, 2021

Revised June 17<sup>th</sup>, 2021

Accepted December 13<sup>st</sup>, 2021

#### Keyword:

Hukum Pidana;

Preventif;

Kuratif;

Qur'ani.

**Abstract:** The implementation of punishments in the Criminal law, according to Islam, is aimed to bring peace among the society fairly and universally. By following the instructions from the Qur'an and Hadith, it can be understood that the implementation of legal punishment is considered effective as a mean to minimize crime.

The Qur'an and Hadith has clearly regulated and ordered the criminal acts against the perpetrators of: adultery, accusing adultery (*qadzaf*), drinking liquor, theft (*sariqah*), robbery / security disturbance (*hirabah*), apostasy (*riddah*), rebellion, murder and persecution. All these crimes are subject to severe legal punishments, such as: *qisas*, cutting off hands, stoning and the like. Finally, the execution of the perpetrators of the crime, so as to prevent others to do so, also to serve as curative/restorative action for perpetrators who regret of the mistakes they have previously made.

**Abstrak:** Hukum pidana dalam pemberlakuan sanksi menurut Islam adalah bertujuan untuk melindungi ketentraman masyarakat secara universal dan berkeadilan. Melalui petunjuk Al-Qur'an dan Hadits dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan sanksi hukum dianggap efektif sebagai sarana untuk meminimalisir tindak kejahatan.

Diantara tindak pidana yang secara lugas, tegas dan jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu tindak pidana terhadap pelaku: zina, menuduh zina (*qadzaf*), meminum minuman keras, pencurian (*sariqah*), perampokan/pengacau keamanan (*hirabah*), murtad (*riddah*), pemberontakan, pembunuhan dan penganiayaan. Semua tindak pidana itu mendapatkan sanksi hukum yang cukup berat, seperti: *qisas*, potong tangan, rajam dan yang seumpamanya.

Eksekusi terhadap pelaku tindak kejahatan itu disamping berfungsi sebagai tindakan *preventif* bagi orang lain yang ingin mencoba melakukannya, juga berfungsi sebagai tindakan *kuratif* bagi pelaku yang bertaubat dari kesalahan yang pernah dilakukannya.



---

*Corresponding Author:* Email: rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id

---

## A. Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia ini merupakan anugerah dari Allah swt yang perlu disyukuri dan dinikmati sesuai dengan aturan (syariat) yang digariskanNya agar tercipta masyarakat yang tertib, damai dan sejahtera sehingga kehidupan dalam bermasyarakat dapat dijalani dengan penuh perasaan tenteram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban dalam aturan ini merupakan syarat yang paling fundamental agar terwujud masyarakat yang teratur dan damai.

Kedamaian akan dapat tercipta ketika aturan hukum yang tegas dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai perangkat hukum yang mendukung ke arah itu perlu dikawal dengan baik oleh aparat yang berwenang agar kesewenangan tidak terjadi di tengah masyarakat.

Agama Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan maksud untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk, tidak hanya manusia. Untuk mengatur itu semua, maka disamping ada perintah yang harus dilaksanakan, ada pula larangan yang harus dihindari, diantaranya seperti yang ternukil dalam A-Qur'an Surah An-Nahl [16], ayat: 90A

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

Berbagai tingkah laku yang baik perlu terus ditumbuhsururkan, dan tindak kejahatan harus diberantas dan dihilangkan. Diantara perintah yang harus dilaksanakan adalah berlaku adil dan berbuat baik. Dan diantara larangan yang harus dihindari adalah melakukan tindakan keji, munkar dan yang memicu permusuhan.

Segala bentuk kejahatan seyogyanya diharapkan tidak ada dan hapus dari dunia ini. Akan tetapi, kenyataannya sejak awal kehidupan makhluk yang bernama manusia, berbagai bentuk kejahatan telah tetap ada dan tidak pernah akan sirna dari atas muka bumi ini. Diantara berbagai bentuk tindak kejahatan tersebut berupa aksi pembunuhan, berbagai perkelahian, tawuran, tindak perampokan, aksi pencurian dan lain-lain.

Mengantisipasi hal itu, Islam telah menyiapkan bentuk antisipasi yang tepat untuk berbagai tindak kejahatan tersebut dengan paket-paket hukum dan hukuman (sanksi) bagi para pelakunya. Walaupun pada kenyataannya, kejahatan itu tidak bisa hilang sepenuhnya dari muka bumi ini,

---

akan tetapi paling tidak dalam pengaturan hukum Islam akan menurunkan angka dari jumlah kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

## **B. Hukum Pidana Islam**

Istilah hukum pidana Islam merupakan susunan dari tiga kata dasar, yaitu 'hukum', 'pidana', dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); atau bisa juga diartikan sebagai vonis.<sup>1</sup>

Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Adapun arti dari 'pidana' berarti kejahatan, (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya) atau dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal. Dimana tindakan kriminal ini ada beberapa aturan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aturan dari hukum positif (yang berlaku di sebuah negara) maupun hukum Islam (yang diatur berdasarkan nash Al-Quran dan Hadits). Dalam konteks Islam, maka aturan pidana punya istilah khusus dalam pemberlakuan sanksi, seperti: *jarimah*, *hudud*, *qisash* dan *ta'zir*.

## **C. Jarimah, Hudud, Qisash dan Ta'zir**

Menurut bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.<sup>2</sup>

Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 531.

<sup>2</sup> Lihat, Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline*, versi 1.1

---

korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan hewan peliharannya atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, di kalangan fukaha, istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>3</sup>

*Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (rukun *syar'i*) adalah adanya ketentuan nas yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur material (rukun *maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril, (rukun *adabi*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri. Pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>3</sup>

*Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringannya) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan *jarimah hudud* yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*), meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-bagyu*).<sup>3</sup>

*Jarimah qisas-diat* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *kisas* atau *diat*. Yang termasuk *jarimah kisas-diat* ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>3</sup>

*Jarimah ta'zir* diberlakukan untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*).<sup>3</sup> Adapun *jarimah ta'zir* ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman. Hanya saja,

---

<sup>3</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam), Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, (Palembang: CV. Amanah, 2020), h. 197.

---

*jarimah* macam ini dan jenisnya tidak ditentukan karena meliputi semua perilaku yang selamanya dianggap sebagai *jarimah*, seperti menipu dan menghina orang lain. Sebagian besar *jarimah ta'zir* ditentukan oleh penguasa, dengan syarat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan nas<sup>4</sup> dan kaidah-kaidah umum.<sup>4</sup>

#### D. Jenis Pidana dalam Perspektif Qur'ani

Di dalam Islam, tindak pidana atau kriminalitas ini dilarang (diharamkan) secara tegas dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat kelak. Hukum berbuat *jarimah* dan sanksinya ini telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah. Para ulama telah membahas dan menuliskannya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab Fiqh (bab *jinayat*) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih populer disebut *Fiqh Jinayat*. Kitab-kitab hasil karya ulama inilah yang menjadi rujukan dan semacam *qanun* (undang-undang) bagi umat Islam terdahulu dalam menyelesaikan kasus kriminalitas.

Menurut para *fuqaha* (para pakar hukum Islam), *jinayat* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan tersebut mengenai agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan karena akan menimbulkan kemudharatan.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, pengertian *jinayat* sama dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Dalam mengatur masalah kriminal atau pidana ini, Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Quran dan hadits). Kedua, menyerahkan penetapannya kepada *Ulil Amri* (penguasa). Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan As-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Sementara untuk cara yang kedua lebih banyak diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk memberikan fatwa dan pendapat dengan tetap mengacu pada kaedah umum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah

---

<sup>4</sup> Wahyu Setiyawan, *Jarimah*, <http://wahyuset.wordpress.com/2008/10/17/jarimah/>, diakses tanggal 3 Pebruari 2021.

<sup>5</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), h. 7.

---

Yang termasuk dalam bentuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman yang tegas berdasarkan penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan Zina. Hukumannya bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali berdasarkan Al-Quran (QS. An-Nuur: 2). Sedangkan bagi yang sudah menikah hukumannya *rajam* (dilempar batu sampai mati) berdasarkan Sunnah Nabi saw.
2. *Qadzaf* (menuduh zina). Hukumannya dicambuk 80 kali berdasarkan Al-Quran (QS. An-Nuur: 4).
3. Meminum minuman keras. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumannya dicambuk 80 kali berdasarkan perbuatan Umar Bin Khattab yang menjadi *ijma'* para shahabat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumannya dicambuk 40 kali berdasarkan perbuatan Rasulullah saw. Tetapi ia menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.
4. *Sariqah* (pencurian). Hukumannya dipotong tangan berdasarkan Al-Quran (QS. Al-Maidah: 38).
5. *Hirabah* (perampokan/pengacau keamanan). Hukumannya yaitu dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang (QS. Al-Maidah: 33). Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, sanksi bagi perampok berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh, tidak mengambil harta, maka sanksinya hukuman mati. Menurut Imam Malik, sanksi hirabah ini diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Adapun bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ulil amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, atukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, atukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara menghukum mati dan menyalibnya sampai mati.
6. *Riddah* (murtad). Hukumannya adalah dibunuh, ini berdasarkan sunnah (H.R. Bukhari).
7. Pemberontakan. Sanksinya adalah dibunuh (berdasarkan QS. Al-Hujurat: 9-10).
8. Pembunuhan dan penganiayaan. Bagi pembunuhan sengaja hukumannya *qishash*. Namun bila dimaafkan, maka bayar *diyat* (kompensasi), dan jika dimaafkan juga maka hukumannya *ta'zir*. Sedangkan pembunuhan semi sengaja dan karena tersalah, hukumannya membayar

diyat dan kaffarat. Ketiga macam jarimah ini ada hukuman tambahannya yaitu terhalang menerima warisan dan wasiat. Adapun penganiayaan, hukumannya adalah pembalasan semisal perbuatan tersebut, kecuali telah dimaafkan.<sup>6</sup>

Kedelapan macam tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga karenanya, hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu (yaitu zina, penuduhan zina, minum minuman keras, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan), semuanya disebut *jarimah-jarimah hudud*, yang hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana yang kedelapan (yaitu pembunuhan dan penganiayaan) disebut *jarimah-jarimah qishah-diyat*, yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan. Dalam hukuman hudud tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman qishash ada pengaruh hukuman yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya.

Sementara untuk tindak pidana yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha dinamakan *jarimah ta'zir* dan hukumannya pun disebut *hukuman ta'zir*.

### **E. Sanksi Hukuman dan Ganjaran Kebajikan**

Secara sederhana Islam mengajarkan tentang pahala dan dosa, surga dan neraka sebagai konsekuensi logis dari setiap perbuatan (amal) yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (yang dibebani hukum). Ketika berbicara tentang pahala, maka ia merupakan buah (hasil) dari ganjaran kebaikan yang telah diperbuatnya. Sementara persoalan dosa, maka terkait dengan yang dinamakan sanksi (hukuman) terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>6</sup> Lihat, Norrohman, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Al-Kasyaf, 2007). h.1. Lihat juga, M.Yusran Hadi, Lc., MA, *Membumikan Hukum Islam Di Serambi Mekkah*, <http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/2024-membumikan-hukum-islam-di-serambi-mekkah.html>, diakses tanggal 15 Pebruari 2021.

Dalam agama Islam dikenal ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dianggap dosa yang diancam dengan sanksi yang besar. Sementara dosa kecil tidak secara tegas dan jelas dalam pemberlakuan sanksi hukumnya.

Pendapat yang paling kuat tentang pengertian dosa besar adalah segala perbuatan yang pelakunya diancam dengan api neraka, laknat atau murka Allah di akherat atau mendapatkan hukuman had di dunia. Sebagian ulama menambahkan perbuatan yang mana Nabi meniadakan iman dari pelakunya, atau Nabi mengataan '*bukan golongan kami*' atau Nabi berlepas diri dari pelakunya.

Salah satu teknik atau metode Islam dalam mendidik umatnya adalah dengan pemberian penghargaan dan hukuman. Penghargaan atau hadiah (dalam istilah agama disebut pahala) akan memberikan motivasi untuk terus meningkatkan atau paling tidak mempertahankan prestasi (amal) yang telah didapatnya, di lain pihak orang-orang yang melihatnyapun akan ikut termotivasi untuk memperoleh hal yang sama. Sedangkan hukuman atau sanksi sangat berperan penting dalam memberikan *efek jera* terhadap pelakunya dan orang-orang yang berniat untuk melakukan hal yang serupa.<sup>17</sup>

Sudah menjadi tabiat manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu Islam berupaya mengembangkan manusia dalam berbagai jalan kebaikan dan jalur keimanan. Disamping itu, Islam berupaya menjauhkan manusia dari keburukan dengan segala jenisnya. Jadi tabiat ini merupakan kombinasi antara kebaikan dan keburukan, maka tabiat baik perlu diarahkan dengan memberikan imbalan, penguatan dan dorongan, sedangkan tabiat buruk perlu dipagari dan dicegah. Cara pengarahan ini dikenal dalam Al-Quran dengan metode *targhib* dan *tarhib*.<sup>18</sup>

Targhib dan tarhib merupakan salah satu teknik pendidikan moral yang bertumpu pada fitrah manusia dan keinginannya pada imbalan, kenikmatan dan kesenangan. Metode ini pun bertumpu pada rasa takut manusia terhadap hukuman, kesulitan dan akibat buruk.

Teknik *targhib* digambarkan dengan memberikan dorongan, motivasi dalam bentuk ganjaran, imbalan, pahala yang akan didapat dengan dikerjakan perintah atau dengan dijauhinya larangan. Diantara isyarat yang Allah swt janjikan terdapat dalam Surat Ali Imran [3], ayat 133 :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."

Adapun teknik *tarhib* diungkapkan sebagai hukuman, sanksi, balasan atas segala perbuatan maksiat, dosa, kejahatan dan keingkaran. Diantara firman Allah Swt yang menegaskan hal tersebut adalah Surat At-Tahrim [66], ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang ganjaran (pahala) yang akan didapat oleh orang yang beriman dan beramal shaleh yaitu surga (*jannah*), yang mengalir air sungai di bawahnya dan dengan segala fasilitas yang sesuai dengan keinginan manusia. Pada sisi lain, Al-Quran juga mengingatkan sanksi (hukuman) yang bakal diterima oleh orang-orang yang kafir dan maksiat dengan ancaman neraka (*Nar*), dimana tidak ada kegembiraan di sana, yang ada cuma siksaan dan penderitaan yang berkepanjangan.

## F. Asas Pemberlakuan Sanksi

Secara umum asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Isra [17], ayat: 15 dan Surah Al-An'am [6], ayat: 19.
2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Quran: QS. Al-An'am, ayat 165, QS. Al-Fathir, ayat: 18, QS. Az-Zumar, ayat: 7, QS. An-Najm, ayat: 38, QS. Al-Muddasir, ayat: 38.
3. Asas praduga tak bersalah, yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-

Quran yang menjadi dasar legalitas dan larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.<sup>7</sup>

Di sisi lain, ketika membicarakan pemberlakuan sanksi hukuman maka perlu dicermati petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul berikut ini :

1. Ada proses pentahapan (*bit-tadrij*). Ketika mau memberlakukan hukuman, maka sebelumnya telah diadakan sosialisasi dan proses pembiasaan.

Rasulullah saw memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak shalat saat usianya sudah 7 tahun, dan memukul anak apabila mereka enggan menunaikan shalat ketika telah berusia 10 tahun. Demikian yg disampaikan Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayah dari kakek bahwa Rasulullah saw bersabda :

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا  
(رواه ابو داود)

“Perintahkanlah anak utk shalat ketika telah mencapai usia tujuh tahun. Dan bila telah berusia sepuluh tahun pukullah dia bila enggan menunaikannya.” (HR. Abu Daud).

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menyampaikan nasehat, yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang, dan menomor duakan hukuman. Artinya, Rasulullah saw sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan.

Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman, itu harus didahului dengan pembiasaan, pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun. Tiga tahun adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak, sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut.<sup>8</sup> Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya memerlukan waktu yang cukup panjang.

2. Ada konsep keseimbangan. Harmonisasi antara perasaan takut (*khauf*) akan siksaNya dengan perasaan harap (*raja'*) akan besarnya rahmat Allah swt. Memahami berita gembira (*basyir*) sebagai faktor pendorong untuk banyak berbuat amal saleh, disamping itu juga selalu ingat akan ancaman siksa (*nazir*) bagi yang ingkar dan maksiat.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5-7.

<sup>8</sup> Lukman bin Ma'sa, *Konsep Penghargaan Dan Sanksi Dalam Pendidikan Islam*, <http://luken80.blogspot.com/2009/02/konsep-penghargaan-dan-sanksi-dalam.html>, diakses tanggal 17 Pebruari 2021.

Allah swt berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hijr [15], ayat: 49-50 :

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

*“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa Sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih”.*

Segala sesuatu perlu ukuran, perlu keseimbangan. Yaitu proporsi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Belum tentu ukuran tersebut harus berbagi sama. Keseimbangan antara ganjaran (imbalan) dan hukuman (sanksi) pun tidak berarti harus diberikan dalam porsi sama secara matematis (satu:satu).<sup>17</sup>

Yang akan dipakai sebagai standar keseimbangan adalah sama seperti standar yang dipergunakan Allah SWT dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-hambaNya. Seperti kita ketahui, Allah menjanjikan pahala bagi manusia, untuk sekedar sebuah niat berbuat baik. Manakala niat itu diwujudkan dalam bentuk sebuah amal, Allah akan membalasnya dengan pahala yang bukan hanya satu, melainkan berlipat ganda. Sebaliknya, Allah mempersulit pemberian dosa bagi hambaNya. Niat untuk bermaksiat belumlah dicatat sebagai dosa, kecuali niat itu terelaksana, itupun bisa segera Dia hapuskan ketika kita segera beristigfar.<sup>18</sup>

Metode pemberian hukuman adalah cara terakhir yang dilakukan, saat sarana atau metode lain mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan. Saat itu boleh melakukan penjatuhan hukuman. Dan ketika menjatuhkan hukuman harus mencari waktu yang tepat serta sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Tidak boleh menjatuhkan sanksi secara semena-mena, karena dalam konsep Islam, penjatuhan hukuman harus berdasarkan data dan fakta yang jelas dengan bukti dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak agar tidak ada yang terzalimi hak-haknya.

### **G. Antara Preventif dan Kuratif**

Upaya untuk menjaga eksistensi Islam memerlukan adanya sistem sanksi (*nizhâm al-'uqûbat*) yang dilaksanakan oleh Ulil Amri sebagai bagian dari hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar hak rakyat terlindungi dari orang-orang yang tidak baik (jahat).

Sanksi diperlukan ketika nasehat baik dan peringatan telah tidak dihiraukan lagi, maka dalam kondisi ini sanksi berfungsi sebagai *zawâjir* (*preventif*) dan *jawâbir* (*kuratif*). Tindakan preventif diharapkan akan efektif ketika sanksi dijatuhkan secara adil, tanpa pandang bulu, perlakuan yang sama dihadapan hukum baik antara pejabat maupun rakyat jelata akan membuat orang berfikir

untuk melakukan tindak kejahatan. Tidak ada yang kebal hukum dalam pandangan Islam. Tindakan Preventif ini akan efektif bagi orang lain yang ingin melakukan hal yang serupa, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, sebagaimana firman Allah *QS. al-Baqarah: 179*:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*"Dan dalam qishaas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."*

Bentuk hukuman di dunia bagi pelaku maksiat belum menghapus hukumannya di akhirat. Penghapusan hukuman di akhirat merupakan hak prerogatif Allah swt. Namun jika seseorang itu taubat dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang, Allah swt akan mengampuni segala kesalahannya.<sup>9</sup>

Adapun tindakan kuratif adalah bagi orang-orang yang dijatuhi sanksi, sehingga di akhirat tidak akan dijatuhi lagi hukuman oleh Allah asalkan dia bertaubat dari perbuatan salahnya itu,<sup>10</sup> sebagaimana hadits Nabi saw berikut ini :

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ( أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له<sup>10</sup>

*"Dari Ubadah bin Shamit ra berkata: Rasul saw membaiait sekelompok orang lalu beliau bersabda: Aku membaiait kamu agar tidak mempersekutukan Allah dengan apa jua pun, dan jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anakmu, jangan membawa berita bohong yang dibuat-buat, jangan berbuat maksiat. Barang siapa yang menyempurnakan hal tersebut, maka ganjarannya atas Allah. Dan barang siapa yang tertimpa musibah (melakukan) larangan tersebut, lalu dieksekusi di dunia ini, maka itu merupakan kafarat (tebusan atas dosanya) dan sebagai pembersihan (bagi jiwanya). Dan barang siapa yang Allah tutupi (aibnya), maka yang demikian itu terserah kepada Allah, jika Dia menghendaki akan diazabnya, dan jika Dia menghendaki akan diampuninya". (H.R. Bukhari)*

<sup>9</sup> Lihat beberapa ayat Al-Quran berikut: QS. 4:17, QS. 5:39, QS. 25:71. Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), h. 1089.

<sup>10</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Hadis No. 6416. Lihat, Software Maktabah Syamilah.

---

Dengan diterapkannya sanksi tersebut, bukan hanya Islam saja yang terjaga, tetapi juga kemaslahatan vital (*al-mashlahah ad-dharûriyyah*) ummat manusiapun akan terjaga, baik berkaitan dengan agama, keturunan, akal, jiwa, harta, kehormatan, keamanan maupun negara.

Sebagai contoh adalah tindak kejahatan aborsi. Tidak terhitung berapa jumlah aborsi di negara-negara Barat yang menganut faham liberal. Belum lagi korban anak-anak terlantar dari hasil zina yang tidak jelas nasabnya. Ini dikarenakan mereka tidak menerapkan konsep Islam yang mengatur masalah perkawinan dan tidak ada sanksi dalam kasus perzinahan. Sementara dalam ajaran Islam, sanksi terhadap perzinahan sangat berat sekali, dihukum dengan dirajam. Dengan adanya penerapan sanksi hukum yang setimpal terhadap tindak kejahatan, maka diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya dan orang-orang yang ingin mengikuti jejak langkahnya. Penderitaan yang akan mereka dapatkan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Oleh karenanya, seyogyanya sanksi tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai cara untuk menyiksa orang, tapi hendaklah ia dilihat sebagai cara Islam untuk melindungi orang-orang yang baik agar tidak terkontaminasi oleh virus kejahatannya. Jangan sampai karena nila setitik menyebabkan rusaknya susu sebelanga.

## H. Penutup

Hukum pidana dalam Islam merupakan ranah publik yang harus diperhatikan dengan baik agar tercipta tatanan kehidupan yang teratur dan bermartabat. Semua tindak dan tingkah laku manusia punya konsekwensi dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam Islam pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak, di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah swt.

Perbuatan baik akan mendapat ganjaran pahala, sementara tindak kejahatan akan menyebabkan dosa (*jarimah*). Larangan-larangan syara' (dalam hukum Islam) yang dilanggar akan menyebabkan pelakunya diancam dengan hukuman sanksi di dunia berupa hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat kelak. Pemberlakuan sanksi yang terkadang dianggap berat oleh sebagian orang sebetulnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya dan orang-orang yang berniat ingin mengikutinya. Pemahaman bahwa Allah swt Maha Pengampun haruslah juga mengingatkan bahwa siksaNya amat pedih, sehingga konsep antara *raja'* (mengharap rahmatNya) harus seimbang dengan perasaan *khauf* (takut akan siksaNya). *Wallahu 'alam bi ash-shawab*.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Intermedia, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Software Maktabah Syamilah.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Software Maktabah Syamilah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- Djazuli, HA. *Fiqh Jinayat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline*, versi 1.1
- Haliman. *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1960.
- Lukman bin Ma'sa, *Konsep Penghargaan Dan Sanksi Dalam Pendidikan Islam*, <http://luken80.blogspot.com/2009/02/konsep-penghargaan-dan-sanksi-dalam.html>, diakses tanggal 17 Pebruari 2021.
- M.Yusran Hadi, Lc., MA, *Membumikan Hukum Islam Di Serambi Mekkah*, <http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/2024-membumikan-hukum-islam-di-serambi-mekkah.html>, diakses tanggal 15 Pebruari 2021.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2019
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Palembang, CV. Amanah, 2020.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Norrohman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Al-Kasyaf, 2007.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2015.
- Wahyu Setiawan, *Jarimah*, <http://wahyuset.wordpress.com/2008/10/17/jarimah/>, diakses tanggal 3 Pebruari 2021.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.